



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 perlu dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Nopember 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua, ✓



RUKMA SETIABUDI

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2015

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2016

A. PENDAHULUAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prioritas Tahun 2016 merupakan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara cermat, terpadu dan terukur yang memuat skala prioritas Propperda Tahun 2016 serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat Jawa Tengah.

Propperda Raperda Prioritas Tahun 2016 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Jawa Tengah yang menuntut penciptaan Peraturan Perundangan Daerah yang responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPPERDA TAHUN 2016

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propperda Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di daerah secara terkoordinasi dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar teknologi informasi, profesional, tertib dan tidak diskriminatif.
2. Mengembangkan rencana induk pembangunan industri untuk mendorong produk industri daerah yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

3. Melakukan perubahan Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
4. Melakukan perubahan Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan pergeseran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Mendorong peningkatan perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di daerah secara terkoordinasi untuk menghindari eksploitasi penempatan Tenaga kerja yang tidak profesional dan bertanggungjawab.
6. Menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah sehingga terwujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan, dan antara dokumen RKPD dan dokumen APBD yang memuat berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Menata kembali susunan, nomenklatur dan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
8. Menetapkan kembali urusan pemerintahan provinsi, baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan.
9. Melakukan perubahan Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan pergeseran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang penyelenggaraan pendidikan.
10. Menetapkan kembali sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 (lima) Tahun ke depan (2013-2018) yang menjadi target capaian kinerja pemerintahan provinsi Jawa tengah.

11. Mengoptimalkan program corporate social responsibilities bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
12. Tata Cara Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Melakukan penataan standardisasi jalan pada ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi
14. Menetapkan kembali pengembangan dan besaran obyek pajak untuk menyesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kondisi social-ekonomi masyarakat wajib pajak.

C. DAFTAR PROPPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2016

Berdasarkan arah dan kebijakan Propperda 2016, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propperda Raperda Tahun 2016 ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2016

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	DPRD
2.	Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA).	DPRD
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.	DPRD
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah.	DPRD
5.	Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.	DPRD
6.	Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu	DPRD
7.	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PEMERINTAH DAERAH

8.	Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi	PEMERINTAH DAERAH
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	PEMERINTAH DAERAH
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	PEMERINTAH DAERAH
11.	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	PEMERINTAH DAERAH (Lanjutan)
12.	Pembentukan Peraturan Daerah	PEMERINTAH DAERAH (Lanjutan)
13.	Standarisasi Jalan Kolektor Primer dan Sekunder Pada Ruas Jalan di Provinsi Jawa Tengah	DPRD (Lanjutan)
14.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah	PEMERINTAH DAERAH (Lanjutan)
15.	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMERINTAH DAERAH (Lanjutan)

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
3.	APBD Tahun Anggaran 2017

D. PENUTUP

Propperda Raperda Prioritas Tahun 2016 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terpadu sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propperda Raperda Prioritas Tahun 2016 mampu menjawab perkembangan perundang-undangan, mendorong pencapaian dari arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2016. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rukma Setiabudi', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark. The signature is fluid and cursive.

RUKMA SETIABUDI